



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B-2033/01/08/2013
Sifat : Biasa
Hal : Perencanaan dan Pemanfaatan Anggaran
Tepat Guna, Tepat Sasaran Dan Akuntabel

20 Agustus 2013

Kepada Yth. :

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
2. Jaksa Agung RI
3. Kepala Kepolisian RI
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
6. Para Gubernur
7. Para Bupati dan Walikota
8. Para Pimpinan BUMN
9. Para Pimpinan BUMD


Memperhatikan hasil pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi (TPK) dalam proses penganggaran di tingkat Provinsi dan Kota di seluruh Indonesia serta kecenderungan bahwa kasus-kasus TPK yang ditangani KPK pada saat ini terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, maka berdasarkan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf d dan e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipandang perlu untuk melakukan pencegahan korupsi melalui perencanaan pemanfaatan anggaran yang tepat guna, tepat sasaran dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara; Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dengan ini diminta agar dapat dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memastikan agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan sistem anggaran berbasis kinerja, dengan kriteria :
 - a. Jelas pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. Satuan pembiayaan terukur dalam jumlah, waktu dan tempat;
 - c. Berorientasi pada hasil (outcomes)
- 2) Tidak membuat kesepakatan yang menjurus kepada TPK dalam pembahasan anggaran dengan pihak-pihak terkait, dan mendasarkan asumsi perhitungan rencana anggaran pada kebutuhan riil yang akuntabel;
- 3) Melaksanakan anggaran secara transparan, spesifikasi jelas dan lengkap, tepat waktu dan tempat, tepat satuan dan jumlah, serta bebas dari campur tangan pihak manapun yang diduga atau patut diduga berpotensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- 4) Membuat data perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang transparan sehingga dapat diakses oleh pimpinan unit kerja masing-masing dan pemangku kepentingan lainnya;
- 5) Memperhatikan integritas pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa yang akan ditunjuk;

- 6) Membuka secara luas partisipasi masyarakat untuk turut serta mengawasi proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
- 7) Jika menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar menyampaikan pengaduan langsung kepada instansi yang bersangkutan atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alamat :
Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-1 Jakarta Selatan 12920; PO Box 575 Jakarta 10120; Telp : (021) 25578389; Faks: (021) 52892454; SMS: 08559575575, 0811959575; E-mail: pengaduan@kpk.go.id; KWS:<http://kws.kpk.go.id>.
Kerahasiaan identitas pelapor dijamin selama pelapor tidak mempublikasikan sendiri pengaduannya. Jika diperlukan, KPK dapat memberikan pengamanan fisik sesuai permintaan pelapor.

Diharapkan himbauan ini dapat disampaikan pada kesempatan pertama untuk dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan instansi Saudara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Presiden RI
2. Pimpinan DPR RI
3. Ketua BPK



PT PLN (PERSERO)

Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160

Telp. : (021) 7261875, 7261122, 7262234
(021) 7251234, 7250550

Kotak Pos : 4322/KBB

Faximile : (021) 7221330

Alamat Kawat : PLNPST

Nomor : 2719 /073/DIR/2013

28 Agustus 2013

Lampiran : dua lembar

Sifat : -

Perihal : **Himbauan KPK**

Kepada
*) terlampir

u.p. General Manager

Menunjuk surat Ketua Pimpinan KPK no. B-2033/01/08/2013 tanggal 20 Agustus 2013 perihal Perencanaan dan Pemanfaatan Anggaran Tepat Guna, Tepat Sasaran dan Akuntabel, dengan ini kami minta perhatian Saudara agar himbauan KPK (terlampir) dilaksanakan dengan konsisten di seluruh unit kerja Saudara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**DIREKTUR
(OPERASI JAWA BALI SUMATERA)**



NGURAH ADNYANA